

Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan *Good Governance* Sektor Layanan Publik

ZRP. TJ. Mulyono, Tri Rahayu Utami

Biro Hukum Sekretariat Daerah, Propinsi Jawa Tengah.

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Correspondent Author: Tria2809@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the optimization of legal documentation and information networks in order to realize good governance in the public service sector in the era of the industrial revolution 4.0. The research method used in this research is research using a conceptual approach. The results show that in order to realize the improvement of good governance in public services in the current era of the Industrial Revolution 4.0, it can be realized through the efforts that have been mentioned. This effort can be more optimal if it involves community participation as one of the conditions for the creation of good governance. Community participation in this case is involvement that allows the community to provide input and carry out evaluations and assessments of the existence of Legal Documentation and Information Network (JDIH-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

Keywords: *Legal Documentation Network, Good Governance, Public Services,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum guna mewujudkan good governance sektor layanan public di era revolusi industri 4.0. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa guna mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini, dapat diwujudkan melalui upaya-upaya yang telah disebutkan. Upaya di tersebut dapat semakin optimal apabila melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat terciptanya good governance. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan yang memungkinkan masyarakat memberi masukan dan melaksanakan evaluasi serta penilaian terhadap eksistensi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

Kata Kunci: *Jaringan Dokumentasi Hukum, Good Governance, Layanan Publik,*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi yang menuntut keterbukaan saat ini, informasi adalah hal krusial dan mendukung adanya transparansi di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Peran informasi seperti yang disampaikan oleh Davis (1999:29) merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Informasi merupakan salah satu sumberdaya penting dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan (Kadir dan Triwahyuni, 2003:546). Berdasarkan peran penting tersebut, maka perlu adanya sumber informasi yang menyediakan dokumen-dokumen hukum secara lengkap dan dapat diakses dengan mudah untuk tujuan mendukung proses legislasi daerah. Maka dari itu, perlu adanya sebuah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang merupakan pendayagunaan bersama, dengan koleksi yang dimiliki masing-masing anggota jaringan diantaranya berupa peraturan perundang-undangan (Pusat, Kementerian/Non Kementerian/Badan negara/Daerah), kepustakaan hukum (buku, artikel hukum, hasil penelitian dan pengkajian hukum) dan putusan pengadilan (Ramli, 2011:112).

Salah satu sumber informasi dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang menyediakan informasi terkait dengan materi-materi hukum dimana dari jaringan ini bisa diperoleh informasi hukum yang relevan (Ismail, 2007:10). Konsep JDIH merupakan salah satu jenis dari jaringan informasi. Pendayagunaan dokumen hukum merupakan inti dari kegiatan JDIH. Sebelum akhirnya dibentuk sebuah JDIH, tentunya setiap unit peserta jaringan harus melakukan kegiatan dokumentasi yang terkait dengan kerjasama jaringan. Dokumentasi merupakan penyusunan, penyimpanan, temu balik, pemencaran, evaluasi informasi dalam bidang sains,

teknologi, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (*Federation International de Documentation* dalam Sulistyono-Basuki, 2004:5).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari JDIH diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Ada pula tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional.

Menurut hemat penulis, JDIH juga merupakan salah satu sarana pemerintah dalam bidang keterbukaan informasi sebagai salah satu prinsip penting dari *good governance*, yang dapat membantu untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan prima. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah (Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019:220). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan mutu dan akses JDIH sehingga dapat memberikan informasi dengan optimal bagi masyarakat.

B. Pembahasan

Urgensi adanya dokumentasi dan informasi hukum sudah menjadi pembahasan sejak adanya Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia, sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan nasional untuk menyusun suatu sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Kemudian, untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengadakan beberapa lokakarya mulai tahun 1975 hingga 1977 yang pada akhirnya di tahun 1978 bertempat di Jakarta, BPHN disepakati sebagai pusat jaringan berskala nasional dan biro-biro hukum departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian menjadi anggotanya.

Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada

landasan hukum yang mengikatnya, sehingga pada tahun 1999 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, pengelolaan JDIH harus mengalami perkembangan ke arah yang lebih positif dan menyesuaikan dengan era digitalisasi, sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang sekaligus menggantikan Keppres Nomor 91 Tahun 1999. Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Lebih lanjut, peraturan pelaksana dari Perpres tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang menggantikan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013.

Seiring dengan perkembangan zaman, JDIH menjadi pusat dalam mengakses informasi hukum yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pencerdasan masyarakat tentang peraturan yang berlaku serta pengambilan kebijakan dalam proses legislasi. Ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses legislasi. Hal ini karena dokumentasi dan informasi hukum merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar mengingat (landasan hukum) ataupun dalam penyusunan materi muatan (Badan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta). Isi informasi dalam sebuah dokumen hukum akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam proses legislasi. Selain itu, manfaat JDIH adalah untuk membantu pejabat dalam pengambilan keputusan, membantu dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan (Ismail, 2007).

Peningkatan mutu dan optimalisasi akses JDIH tentu sangat diperlukan di tengah era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan mutu dan akses JDIH, diantaranya: *Pertama*, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Manusia sebagai *user* sebuah program teknologi tentu memiliki peran penting untuk jalan

dan berkembangnya program tersebut. Dalam hal ini, JDIH sebagai sebuah program yang digagas tentu harus dijalankan dengan baik oleh para pihak pengelolanya. Oleh karena itu, SDM yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan JDIH harus memiliki kualitas yang mumpuni, apalagi di tengah era Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2018, sebesar 60% lebih angkatan kerja Indonesia berpendidikan di bawah SMP (Badan Pusat Statistik, 2018). *Human Capital Index* (HCI) dalam rilisnya yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Oktober 2019 juga menyebutkan menempatkan Indonesia dengan HCI sebesar 0,53 atau peringkat ke-87 dari 157 negara. HCI Indonesia berada di bawah Malaysia dengan nilai 0,62; Filipina 0,55; Thailand 0,60; dan Vietnam 0,67. (Ihya Ulum Aldin, 2018) Tingkat pendidikan dan kualitas SDM Indonesia yang relatif rendah tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi yang berkembang pesat.

Adapun peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan upaya-upaya penyesuaian, antara lain:

- a. Upaya preventif dengan cara melalui seleksi SDM sesuai kemampuan dan kebutuhan merupakan langkah utama yang bisa dilakukan. Upaya preventif juga dapat dilakukan melalui penerimaan seleksi SDM yang memiliki sertifikasi dilembaga lembaga yang berstandar nasional dalam rangka mendapatkan SDM yang berkualitas. Prioritas SDM berkualitas melalui pembukaan formasi tentu saja pada pos pos jabatan fungsional tertentu. Seperti misalnya Penatalaksana Teknologi Informasi / Komputer.
- b. Upaya represif melalui peningkatan kualitas sumber daya yang dapat dilakukan dengan berbagai program, seperti *Digital Talent Scholarship* yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) atau dapat pula bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun agenda pelatihan yang melibatkan kerja sama dengan institusi swasta, pembaruan ketrampilan, *mind set* atau pola pikir yang ideal, kerja cerdas dan *talent* SDM yang baik.

Kedua, Sistem Pelayanan Produk JDIH. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun pelayanan yang diberikan oleh JDIH melalui Kelancaran arus informasi hukum akan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi hukum serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Bilamana informasi hukum tersedia dan tersaji dengan lengkap dan akurat maka dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, JDIH harus menyebarluaskan dokumentasi dan informasi lengkap, akurat, tepat waktu (mutakhir) serta akses yang dapat diandalkan dan tersedia secara mudah dan cepat demi terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik) dalam *Public Service* (pelayanan publik) tersebut.

Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan tulang punggung pembangunan hukum adalah suatu proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti (*“never ending process”*). Keberadaan JDIHN sebagai penyedia dokumentasi dan layanan informasi hukum merupakan suatu *“conditio sine qua non”* bagi penyelenggaraan negara yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa terutama dalam memasuki era keterbukaan informasi yang mengedepankan transparansi (JDIH Ristekdikti, 2016). Oleh karena itu, perlu inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengikuti perkembangan zaman. Adapun inovasi dalam hal ini dapat berupa terobosan terbaru atau adopsi teknologi yang diinovasikan dalam JDIH.

Penyebarluasan dokumentasi dan informasi kepada publik selain dilakukan dengan lengkap, akurat, tepat waktu (mutakhir) serta akses yang dapat diandalkan dan tersedia secara mudah dan cepat, tetap harus diberikan dengan tidak melupakan unsur kreativitas dan menarik perhatian dari masyarakat untuk berusaha mendapatkan informasi tersebut. Penyajian informasi yang dikemas secara kreatif tentu dapat menarik minat keingintahuan masyarakat terkait info terbaru seputar JDIH sehingga dokumentasi dan informasi yang diberikan dapat tersebar secara lebih cepat dan diketahui oleh masyarakat secara optimal.

Dengan demikian, menurut penulis, penyajian informasi yang menarik dapat dimulai dengan langkah-langkah strategis diantaranya:

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang baik, karena TIK memiliki peran vital dalam upaya mengakselerasi pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing tingkat global di era Revolusi Industri 4.0. Pembangunan Infrastruktur TIK berkaitan dengan konektivitas dan kualitas teknologi yang digunakan guna menunjang kelancaran proses dokumentasi dan pemberian informasi oleh JDIH kepada masyarakat. Adanya TIK yang elusif dapat mendorong kinerja *user* semakin optimal.
2. Membuat *Standar Operasional Procedure* (SOP) dalam setiap postingan yang disebarakan melalui media sosial. SOP dalam hal ini dapat berupa SOP bingkai foto atau video, *caption* (keterangan) postingan, *hashtag* untuk memudahkan pencarian serta slogan; dan
3. Penyajian dokumentasi & informasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini tentu memerlukan dukungan *user* JDIH dalam mengetahui perkembangan yang ada, yakni seperti perkembangan aplikasi media sosial yang sedang meledak, humor yang sedang digemari oleh masyarakat, atau dapat pula tokoh yang sedang naik daun dan bekerjasama dengan JDIH untuk membuat masyarakat tertarik untuk mendapatkan kabar terbaru dari JDIH.

Ketiga, Kolaborasi / kemitraan jaringan dan konektivitas pemerintah pusat & daerah. Pembangunan hukum nasional menghasilkan puluhan ribu peraturan perundang-undangan (8.470 Peraturan Pusat, 14.758 Peraturan Menteri, 4.317 Peraturan LPNK dan 15.966 Peraturan Daerah (Total = 43.511 Peraturan), sehingga menimbulkan permasalahan *hyper regulation*, *overlapping* dan multitafsir. Oleh karena itu dibutuhkan agenda penataan regulasi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah pembuatan *database* peraturan perundang-undangan yang terintegrasi (BPHN, 2019). Hiperregulasi tersebut memberikan beban dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan di Indonesia (M. Azhar, 2019). Namun menurut hemat penulis, tidak hanya melalui kolaborasi dan kemitraan jaringan melalui program TIK saja, konektivitas itu dapat pula dijalin melalui penyelarasan visi dan misi antara pemerintah pusat & daerah dalam mencapai tujuan bersama, yakni penyebarluasan dokumentasi dan informasi

kepada publik secara lengkap, akurat, mutakhir, akses yang dapat diandalkan, tersedia secara mudah dan cepat, serta menarik melalui JDIH.

Dalam kontek teknis keberadaan JDIH di Kabupaten Batang hingga saat ini belum maksimal memberikan pengaruh terhadap informasi hukum guna mewujudkan good governance sektor layanan public di era revolusi industri 4.0. jika dianalisis berdasarkan pada Analisa SWOT maka akan terlihata sebagaimana pada table berikut ini.

Tabel 1. Analisis Swot Jdih Kab Batang

	Strength (Kekuatan)	Kelemahan (Weaknesses)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensinya diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 2. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan JDIH 3. Memiliki sarana media sosial seperti website, youtube, Instagram, twitter dan facebook 4. memiliki wadah komunikasi melalui Whatsapp 5. memiliki aplikasi yang dapat didownload di Google Play, yakni Sikohar dan Legal care Kabupaten Batang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang update dalam memberikan informasi, dapat dilihat pada profil Tugas dan Fungsi JDIH Kabupaten Batang yang masih tahun 2013 – 2018, selain itu juga dalam struktur organisasi yang masih 2019 2. Kurang optimal dalam menginfokan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui galeri kegiatan. Nampak di website hanya ada 6 kegiatan yang diupdate. 3. kurangnya edukasi tentang hukum melalui sosial media, karena yang diupdate hanya mengenai kegiatan-kegiatan saja. edukasi kepada masyarakat mengenai hukum masih minim. 4. Sedikit masyarakat yang menyukai halaman FB JDIH Kab. Batang (46) dan sedikit pula yang mengikuti Instagram JDIH Kab. Batang (166) 5. Kurang menarik dalam mengemas informasi melalui media online
Dan		
EKSTERNAL		
Peluang (Opportunities)	Asumsi Strategi SO	Asumsi Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Amanat Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 2. Mendapatkan penghargaan dari BPHN sebagai Peringkat 3 JDIH kabupaten terbaik tingkat nasional 3. Tuntutan standarisasi yang diamanatkan oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan dalam pengelolaan JDIH 2. Peningkatan performance dan kinerja pengelola JDIH 3. Peningkatan koordinasi dengan berbagai sektor dantingkatan dalam pengelolaan JDIH 4. Peningkatan kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan SDM Pengelola JDIH 5. Mendorong peningkatan pemanfaatan media sosial yang tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pemberian informasi bagi masyarakat 2. Meningkatkan pengemasan dokumentasi dan informasi yang menarik bagi masyarakat 3. Meningkatkan upaya mencapai standarisasi yang ada 4. mengoptimalkan sarana dan prasarana saat ini untuk tetap mempertahankan bahkan semakin meningkatkan prestasi JDIH

<p>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum</p> <p>4. Adanya lembaga seperti Kemkominfo maupun BLK yang dapat dijadikan mitra untuk bekerjasama meningkatkan potensi SDM pengelola JDIH.</p>	<p>5. membuat konten yang menarik untuk menarik minat masyarakat mengunjungi media sosial JDIH</p>	
<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi Industri 4.0 yang menuntut berkembangnya teknologi JDIH 2. Era keterbukaan informasi yang menuntut penyajian informasi secara cepat 3. Era media sosial yang menuntut JDIH untuk dapat eksis di seluruh media sosial 4. JDIH kabupaten saling berlomba memberikan pelayanan terbaik 	<p>Asumsi Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah fitur dalam aplikasi yg dimiliki JDIH Batang untuk memudahkan masyarakat 2. menjadikan media sosial dan aplikasi sebagai sarana masyarakat mendapatkan informasi secara cepat 3. meningkatkan kualitas dan kreativitas pengemasan JDIH untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 	<p>Asumsi Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisai terhadap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai JDIH 2. mewedahi pelayanan hukum bagi masyarakat melalui konsultasi secara online, dsb 3. mengemas edukasi lewat sosial media dengan kreatif dan inovatif

Dampak lain dari keberadaan berbagai peraturan daerah yang tumpang tindih kompetensinya, serta bertentangan substansi dan materi muatannya dengan peraturan-peraturan daerah lainnya yang sejajar, maupun dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya berimplikasi pada munculnya kerumitan birokrasi perijinan, dan ketidakpastian masyarakat -terutama dunia usaha- dalam melakukan kegiatan usaha serta aktivitas yang berkaitan dengan investasi, minat pemilik modal, dan daya saing usaha/ perdagangan yang menjadi penopang dan tumpuan pertumbuhan serta kemajuan perekonomian daerah maupun nasional. Sehingga dengan adanya JDIH yang salah satu pelayanannya adalah menginformasikan peraturan daerah secara aktual serta optimal, maka investasi akan masuk ke daerah dengan mudah dikarenakan investor dapat melihat informasi terkait kebijakan daerah seperti perizininan, pajak, dan sebagainya melalui JDIH.

C. Simpulan

Dari keseluruhan pemaparan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini, dapat diwujudkan melalui upaya-upaya yang telah disebutkan. Dengan demikian, upaya di tersebut dapat semakin optimal apabila melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat terciptanya *good governance*.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan yang memungkinkan masyarakat memberi masukan dan melaksanakan evaluasi serta penilaian terhadap eksistensi JDIH. Disamping itu juga, masyarakat dapat mengetahui potensi dan manfaat yang terdapat dalam JDIH, yang pada akhirnya, pengelola JDIH kemudian menentukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, demi terciptanya *good governance* dalam *public service* (pelayanan publik) sehingga dapat bermuara pada pelayanan publik yang semakin optimal.

D. Daftar Pustaka

- Davis, Gordon B. 1999. Kerangka dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka Binama Presindo.
- Kadir, Abdul. Terra Ch. Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Azhar, Muhamad. "Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal*. vol. 2. no. 1. pp. 170-178. Feb. 2019. [https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170 - 178](https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178)
- ALW, Lita Tyesta. Aspek Penting Reformasi Regulasi (Perspektif Pembentukan Peraturan Perundangan). Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Dies Natalis Ke-61 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 9 Januari 2018.
- Badan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta. Hasil Pertemuan Berkala XX Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 2011: BPHN.
- Ismail, I., 2007. Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan, Banjarmasin: BPHN.

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018> “Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 persen” diakses pada tanggal 26 Februari 2019, pukul 15.17 WIB.

<https://bphn.go.id/news/2019041611235885/Pengelolaan-Dokumen-Hukum-melalui-JDIH-sebagai-Layanan-Informasi-menjadi-wujud-peningkatan-kualitas-Pembangunan-Hukum-Nasional>

Ihya Ulum Aldin, <https://demo.katadata.co.id/berita/2018/11/13/masuki-era-digital-indonesia-perlu-tingkatkan-kemampuan-sdm>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 09.40 WIB.

JDIH Ristekdikti, <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=berita/revitalisasi-jdih-amanat-instruksi-presiden-nomor-9-tahun-2011>.